BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program dan kegiatannya dibiayai melalui penerimaan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya penerimaan negara dapat terjaga dan meningkat. Akan tetapi, berdasarkan sudut pandang perusahaan pajak seringkali dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh sehingga terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berupaya meminilkan beban pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya dalam mengelola kewajiban perpajakannya termasuk melalui strategi yang bertujuan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan (Febrilyanti, 2022) ; (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Menurut informasi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018–2020, negara menerima fluktuasi realisasi sektor perpajakan yang nilainya cukup signifikan (Herman dkk., 2023). Pada tahun 2019, didapatkan jumlah penerimaan pajak meningkat di Indonesia dari tahun sebelumnya yang

mencapai kisaran angka Rp1.960.633,60 M. Namun pada tahun 2020, sejalan dengan kasus Covid-19, Indonesia mengalami perlambatan aktivitas ekonomi dan pemberian berbagai insentif perpajakan dimana kondisi tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi sebesar Rp1.647.783,34 M. Kemudian memasuki periode 2022–2024, penerimaan negara menunjukkan kondisi yang semakin membaik seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi COVID-19. Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh laba dan meningkatkan kemampuan keuangannya. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas usaha juga dapat meningkatkan kewajiban perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi dalam mengelola beban pajaknya, sehingga memicu fenomena *tax avoidance*. Oleh karena itu pemerintah semakin menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak pada periode setelah pandemi.

Dalam penyusunan penelitian ini, landasan teori yang sesuai untuk digunakan adalah teori keagenan *(agency theory)* yaitu konsep kontraktual terkait pemilik saham (*principal*) memberikan kewajiban pengelolaan kepada pihak manajemen selaku agen. Pada teori ini, pemerintah akan berlaku sebagai pemilik saham yang menerima penghasilan dari pajak, dan perusahaan akan berlaku sebagai agen yang berusaha meminimalkan pengeluaran atas pajak guna mendapatkan keuntungan yang besar (Febrilyantri, 2022). Keadaan tersebut memicu tindakan perencanaan pajak, salah satunya *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak. Tindakan ini muncul karena adanya konflik terkait kepentingan dan transparansi

informasi yang membuat agen memaksimalkan laba dan menunjukkan kinerja optimal dengan meminimalkan beban pajak korporasi (Rosalinda dkk., 2022). Dorongan yang dilakukan agen guna menekan beban pajak dipengaruhi oleh indikator internal keuangan. Agen akan menggunakan tingkat *leverage* (utang) untuk memunculkan beban bunga pengurang pajak, mengolah tingkat profitabilitas agar bonus kinerja yang didapatkan meningkat tanpa ada pajak yang besar, serta mengatur nilai rasio likuiditas demi menjaga stabilitas arus kas operasional perusahaan (Dyah & Purwaningsih, 2023).

Tax Avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara legal. *Tax Avoidance* memanfaatkan berbagai celah dalam peraturan perpajakan tanpa menyalahi ketentuan yang ada. Praktik ini menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian karena berada di antara kepentingan perusahaan dan tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Bagi perusahaan, *Tax Avoidance* dapat menjadi strategi untuk menghemat pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Akan tetapi, bagi pemerintah, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Febrilyanti, 2022)

Berbagai kejadian terkait *Tax Avoidance* di Indonesia masih menjadi topik yang menarik perhatian hingga saat ini. Berbagai kasus memperlihatkan perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajaknya melalui strategi keuangan dan akuntansinya. Salah satu contoh tindakan penghindaran pajak juga terjadi pada

perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. ActionAid (2020) mengungkapkan adanya potensi *tax gap* yang berasal dari aktivitas Google, Facebook, dan Microsoft di 20 negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, potensi penerimaan pajak yang hilang dari ketiga perusahaan tersebut diperkirakan mencapai US$2,8 miliar. Kondisi tersebut berkaitan dengan struktur bisnis dan penerapan aturan pajak internasional yang memungkinkan **laba dapat dialokasikan ke negara atau yurisdiksi lain yang pajaknya lebih rendah**. Hal ini menjadi tantangan bagi negara dalam memperoleh hak pemajakannya. Sebagai salah satu contoh upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kebijakan perpajakan atas transaksi digital melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sejak 1 Juli 2020 Google, Facebook, Microsoft ditunjuk sebagai pelaku usaha PMSE luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pemungut PPN atas produk dan jasa digital yang dimanfaatkan di Indonesia.

Tindakan penghindaran pajak lainnya diestimasi membawa dampak kerugian sebesar US$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun per tahun. Di mana dari hasil kerugian tersebut, kontribusi terbesar berasal dari praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh sektor korporasi atau wajib pajak badan di Indonesia dengan nilai yang sangat fantastis yaitu mencapai US$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun, sedangkan sisanya sebesar US$ 78,83 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak pribadi. Langkah untuk mengurangi atau antisipasi tindakan yang merugikan ini, pihak otoritas pajak dituntut untuk

meningkatkan pengawasan ketat terkait transaksi yang memiliki hubungan spesial, baik dalam negeri maupun luar negeri (Devi dkk., 2022).

Tabel 1.1 Berbagai Bentuk Penghindaran Pajak Berdasarkan Penelitian Terdahulu Selama 2013 - 2022

No	Perusahaan	Sektor	Bentuk *Tax Avoidance*	Hasil
1	PT Coca Cola Indonesia	Makanan minuman	Pembengkakan biaya iklan dan terdapat indikasi *transfer piercing*	Terdapat kurang bayar PPh sebesar 49,24M
2	Perusahaan Properti dan *Real Estate*	Properti & *Real Estate*	Manipulasi nilai transaksi penjualan properti	Terdapat penghindaran kewajiban PPN dan PPh Final
3	PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan	Pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah	Adanya estimasi penghindaran pajak dengan total 1,750T
4	PT Bentoel Internasional Investama	Tembakau	*Intercompany loans, royalti* dan pembebanan biaya layanan	Kerugian yang dialami negara sekitar US$ 14 juta/tahun

Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh (Niariana & Anggraeni, 2022) ; (Arkana & Widijoko, 2023).

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa praktik *Tax Avoidance* terjadi pada berbagai sektor di Indonesia dimulai barang konsumsi, properti, pertambangan dan tembakau. Bentuk penghindaran pajak yang dilakukan beragam seperti *transfer piercing*, manipulasi nilai transaksi, pengalihan laba ke negara *tax haven* dan pemanfaatan pinjaman antar perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* masih menjadi permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut karena dapat mengurangi penerimaan negara dalam jumlah yang signifikan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* yaitu profitabilitas, *leverage,* dan likuiditas. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau untung melalui penggunaan aset, modal, dan berbagai sumber daya yang dimiliki (Prasetyo & Hermawan, 2023). Profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan dapat mendapatkan keuntungan besar dari kegiatan operasional sehari-harinya. Apabila terdapat laba yang besar dari perusahaan, maka semakin besar juga kapasitas pajak negara yang harus dibayarkan. Keadaan inilah yang membuat perusahaan memikirkan sebuah strategi guna menghindari pajak demi mempertahankan keuntungan (Mahdiana dkk., 2020) ; (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Keterkaitan yang terjadi pada profitabilitas dan *Tax Avoidance* adalah ketika perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi, maka akan menghadapi beban pajak yang juga lebih besar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang disusun oleh Azlia (2023) terkait profitabilitas yang diasumsikan sama dengan *Return on Assets* (ROA) dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi akan mempunyai fleksibilitas yang lebih besar saat melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan dengan tingkat keuntungan rendah. Oleh karena itu, keuntungan besar yang diperoleh sebuah perusahaan berpotensi melakukan *Tax Avoidance* guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Mahdiana dkk., 2020).

Faktor lain yang dapat digunakan sebagai penerapan dari *Tax Avoidance* adalah *leverage. Leverage* berperan sebagai rasio utang terhadap modal yang

dimanfaatkan untuk mengukur persentase utang terhadap modal. Rasio tersebut digunakan untuk melihat perbandingan terkait jumlah dana yang berasal dari perusahaan dengan jumlah dana yang dimiliki kreditor (Santoso & Junaeni, 2022). Pemakaian utang yang besar akan menyebabkan beban bunga semakin besar dan dapat menurunkan hasil laba sesudah terkena pajak. Hal inilah yang menyimpulkan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi pada suatu perusahaan, maka adanya peluang yang besar juga untuk menghindari pajak dengan prosedur pengurangan laba kena pajak (Sembiring & Hutabalian, 2022) ; (Febrilyantri, 2022).

Berikutnya, terdapat likuiditas sebagai faktor lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance.* Likuiditas diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan guna menjalankan tanggung jawab terkait aset lancarnya dalam jangka pendek. Likuiditas yang tinggi menandakan bahwa kewajiban finansial suatu perusahaan tercukupi dengan tepat waktu karena perusahaan dianggap berkemampuan baik (Febrilyantri, 2022). Perusahaan yang memiliki aset lancar berlimpah akan memberikan feleksibelitas kepada manajemen untuk mengelola strategi keuangan dan perpajakanya. Hal ini lah yang membuat likuiditas dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam membayar pajak (Sembiring & Hutabalian, 2022). Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas rendah akan menghadapi berbagai tekanan keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan sehat secara finansial. Pada kondisi ini, manajemen akan fokus kepada operasinal perusahaan untuk bertahan. Namun sebaliknya, perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi dengan kemampuan finansial yang baik akan menggunakan strategi perpajakan yang lebih kompleks (Azlia, 2023).

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah dan Purwaningsih (2023) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi akan melakukan upaya pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak yang perlu dibayarkan. Namun, hasil tersebut berbeda dengan beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance.*

Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Agus Wahyu Anggara, Yenny Verawati dan Desal Ayu Sriary Bhegawati (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* selain itu juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu, likuiditas tidak terbukti berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah & Purwaningsih (2023) sehingga menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* lebih kuat dibandingkan likuiditas.

Hasil penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* masih menunjukkan hasil yang berbeda. *Leverage* dinilai dapat mendorong perusahaan

melakukan *Tax Avoidance* melalui pemanfaatan beban bunga yang timbul dari penggunaan utang sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah. Namun, pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* masih belum memiliki kesimpulan. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara *leverage* dan *Tax Avoidance* (Mahdiana dkk., 2020) ; (Febrilyantri, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Reyhan Yafi Azlia (2023) menjadi bukti adanya *research gap* dalam penelitian *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dengan total sampel 90 data menunjukkan bahwa likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil yang berbeda menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan likuiditas terhadap *Tax Avoidance* sehingga dapat memberikan bukti empiris tentang hubungan antar variabel tersebut.

Walaupun likuiditas sering berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi berbagai kewajiban jangka pendeknya, hasil penelitian tentang pengaruh likuiditas terhadap *Tax Avoidance* masih berbeda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa pengaruh likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

masih belum mendapatkan kesimpulan yang pasti. Maka dari itu perlu adanya penelitian terhadap hubungan kedua variabel tersebut lebih lanjut (Febrilyanti, 2022) ; (Azlia, 2023).

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu, *Tax Avoidance* masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena berhubungan dengan upaya perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Berbagai faktor internal perusahaan seperti profitabilitas, *leverage* dan likuiditas dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*, Namun, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten tentang pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *Tax Avoidance.* Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel perlu diteliti lebih lanjut. Maka Dari itu, penelitian tentang pengaruh profitabilitas*, leverage* dan likuiditas terhadap *Tax Avoidance* perlu dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi akademis dan praktis. Dari sisi akademis penelitian ini dapat menambah referensi dan memperkaya kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* terutama yang menggunakan teori keagenan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk praktik penghindaran pajak. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan tetapi tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024*?*
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024*?*
3. Apakah Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024?
4. Apakah profitabilitas, *leverage,* dan Likuiditas perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis apakah profitabilitas, leverage, Likuiditas secara

simulan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor makanan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Guna menguji serta menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024
b. Guna menguji serta menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024
c. Guna menguji serta menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024
d. Guna menguji serta menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman tahun 2022-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis.

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang faktor yang memiliki dampak signifikan atas penghindaran pajak di Indonesia khususnya di sektor makanan dan minuman. serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang akuntansi perpajakan dan dapat menjadi referensi tentang penghindaran pajak di Indonesia

b. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan membantu meminimalisir dampak negatif *Tax Avoidance* terhadap penerimaan negara. Serta kepada pemangku kebijakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif sehingga mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dan menjadi bahan pemikiran para pihak dalam rangka menentukan strategi masa depan terkait perpajakan.